

TESIS

**KEWAJIBAN PEJABAT LELANG KELAS II SEBAGAI PIHAK PELAPOR
ATAS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN TERKAIT
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



Oleh :

**MUTIARA FAJRIN MAULIDYA MOHAMMAD
NIM. 031914253047**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**KEWAJIBAN PEJABAT LELANG KELAS II SEBAGAI PIHAK PELAPOR
ATAS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN TERKAIT
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**MUTIARA FAJRIN MAULIDYA MOHAMMAD
NIM. 031914253047**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini Telah Disetujui Tanggal, 26 Oktober 2022

Oleh:

Pembimbing Utama :



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

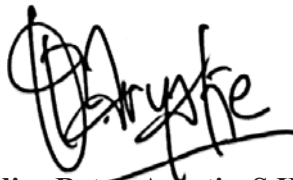
Pembimbing Kedua



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP . 196504101990022001

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Indira Retno Arvatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2022**

TIM PENGUJI THESIS :

KETUA : NAMA : Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP : 197304062003121002

ANGGOTA :1. NAMA : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP : 196203251986011001

2. NAMA : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 196504101990022001

3. NAMA : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

NIP : 196809281997021001

4. NAMA : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H.

NIP : 196812291993031004

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, S.H.
NIM : 031914253047

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 25 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, S.H.

NIM. 031914253047

MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan

(Terjemahan Al-Quran Surah Al-Insyirah 94:6)

ABSTRAK

Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum sehingga dapat dihadiri oleh banyak orang termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau menurun dan/atau dengan penawaran tertulis. Sebagai salah satu alternatif jual beli bukan tidak mungkin jika lelang digunakan oleh pembeli atau pemenang lelang untuk memiliki barang menggunakan uang dari hasil kejahatan. Misalnya saja pada kasus Akil Mochtar yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggunakan aliran dana korupsi untuk melakukan pembelian sepeda motor dan mobil melalui lelang Negara. Penelitian ini memuat dua isu hukum yakni pembebanan kewajiban pelaporan Pejabat Lelang Kelas II atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Case Approach*). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pejabat Lelang Kelas II sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait TPPU tetap dibebani kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor: 3/KN/2016 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pejabat Lelang Kelas II. Sejak berlakunya Peraturan Kepala PPATK Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa mengatur bahwa Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait TPPU akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan denda administratif sehingga perlu adanya kepatuhan Pejabat Lelang Kelas II untuk melaksanakan PMPJ dan sinergi dari instansi terkait untuk mengatur secara rinci terutama mengenai *beneficial owner* atau pemilik manfaat PMPJ.

Kata Kunci : Pejabat Lelang Kelas II, TPPU, PMPJ

ABSTRACT

Auction is a sale of goods that is open to the public so that it can be attended by many people, including through electronic media by means of verbal offers at increasing or decreasing prices and/or by written offers. As an alternative to buying and selling, it is not impossible if the auction is used by the buyer or winner to own the goods using money from money laundering offences. For example, in the case of Akil Mochtar, who is a former Chief Justice of the Constitutional Court and was named a suspect by the Corruption Eradication Commission, who used the flow of corruption funds to purchase motorbikes and cars through state auctions. This study contains two objectives, namely to analyze the urgency of Class II Auction Officers being burdened with reporting obligations on suspicious financial transactions related to money laundering crimes and the consequences of Class II Auction Officers not carrying out reporting obligations on suspicious financial transactions related to money laundering crimes. This research is a normative research using two approaches, namely statutory approach and Case approach. The results of this study are Class II Auction Officers as reporting parties for suspicious financial transactions related to money laundering offenses using a rule based approach which makes reporting passive and only when requested by PPATK. Since the entry into force the Regulation of the Head of PPATK Number 2 of 2021 concerning Procedures for Reporting Suspicious Transactions and Reports of Financial Transactions through the goAML Application for Goods and/or Service Providers, it stipulates that Class II Auction Officers who do not carry out reporting obligations on suspicious financial transactions related to TPPU will given administrative sanctions in the form of written warnings, announcements to the public regarding actions or administrative sanctions and fines so that Class II Auction Officer compliance is required to carry out PMPJ and synergy from relevant agencies to regulate in detail, especially regarding beneficial owners or beneficial owners of PMPJ.

Keywords: *Class II Auction Officer, TPPU, PMPJ*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Thesis dengan judul **“KEWAJIBAN PEJABAT LELANG KELAS II SEBAGAI PIHAK PELAPOR ATAS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan Strata 2 (S2).

Tesis ini membahas mengenai kewajiban pejabat lelang kelas II sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. terselesaikannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis, diantaranya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang serta Penolong semua umatnya termasuk penulis yang masih memiliki banyak kekurangan;
2. Drs. H. Manis Jumiati, ibu penulis yang tak henti-hentinya berdoa untuk kebahagiaan, kesuksesan, dan keselamatan anaknya, ibu yang telah mengabdikan hidupnya, melahirkan, membesarkan saya dengan kasih sayang dan cinta, terimakasih atas segala doa, cinta dan perjuangan kerasnya untuk penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ir. H. Mohamad Yatnma, ayah penulis, selaku cahaya hati, yang telah membesarkan saya dengan tumpahan kasih sayang dan cinta, menjaga penulis dalam keadaan suka maupun duka mulai dari kandungan hingga sekarang, memberikan doa dan segala hal yang terbaik terindah untuk penulis;

4. Sukma Ayu Putri Ariningtyas, S.Adm., M. Hub.Int., Saudara kandung penulis, yang telah memberikan doa, semangat membara, dan membantu secara nyata-nyata sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak. selaku Rektor Universitas Airlangga;
6. Bapak Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga;
7. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama tesis penulis yang dengan ikhlas memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dalam penulisan tesis ini, serta saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Prof yang tidak hanya memberikan ilmu akademik saja melainkan ilmu hidup yang dapat memberikan motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik;
8. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing kedua tesis penulis yang dengan ikhlas memberikan sebagian besar waktu dan pemikirannya untuk membimbing dalam penulisan tesis ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang selalu memberikan semangat agar penulis tidak mudah menyerah juga mengawal tesis penulis hingga dapat dipublikasikan;
9. Bapak Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H, C.N. selaku anggota dewan penguji tesis yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan yang padat, memberikan saran, masukan yang sangat membangun sehingga tesis lebih komprehensif;

10. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku ketua dewan penguji tesis yang telah memberikan saran, kritik dan masukan yang sangat membangun sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar;
11. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H selaku anggota dewan penguji tesis yang telah dengan sangat baik dan mempermudah serta telah memberikan saran, kritik dan masukan yang sangat membangun sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
12. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I yang dengan sangat baiknya memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan ujian proposal maupun ujian tesis secara daring/online;
13. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama belajar di bangku perkuliahan hingga proses tesis ini selesai;
14. Keluarga besar di Wadeng, De Um, De Kaji Dah, De Kaji Dul, Alm. De Tutik, sepupu-sepupu, dan keponakan, terima kasih atas kasih sayang, dukungan semangat, dan doa-doa akhirnya penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini;
15. Terima kasih juga kepada keluarga besar Kejari Parigi Moutong dan Kejari Morowali yang telah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan tentunya dukungan fasilitas kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini;

16. Untuk sahabat selama masa perkuliahan dari mahasiswa baru hingga mahasiswa tingkat akhir, Kak Ayu, Sharamita, Yessy, Dimas, Aris, terima kasih telah memberikan banyak warna dari awal pengukuhan hingga perkuliahan berakhir, semoga kalian semua sukses dimanapun berada, amin;
17. Untuk Intan Feronika Kamasi, terima kasih telah menemani penulis dari awal penulisan tesis ini hingga selesai, terima kasih sudah mau direpotkan, semoga kamu juga sukses, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Harapan penulis, semoga thesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, terutama bagi penulis serta juga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Surabaya, Oktober 2022

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblad tahun 1908 Nomor 189 Tentang Peraturan Lelang

Staatsblad tahun 1940 Nomor 56 Tentang Peraturan Penjualan di Muka Umum Di Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelaporan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5709

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 Pihak Pelaporan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6680

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1771

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.06/2019 Tentang Pejabat Lelang Kelas I Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 667

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 867

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601

Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2016 tentang Penerapan PMPJ bagi Pejabat Lelang Kelas II

Peraturan Kepala PPATK Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa

Surat Edaran Nomor SE-3/KN/2016 Tentang Pedoman Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

DAFTAR SINGKATAN

KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PMPJ	: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
PNBP	: Perolehan Negara Bukan Pajak
PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS THESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka.....	12
1.5.1 Konsep Pejabat Lelang Kelas II.....	12
1.5.2 Balai Lelang	14
1.5.3 Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	16
1.5.4 Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	19
1.5.5 Tindak Pidana Pencucian Uang	21
1.6 Metode Penelitian	25
1.6.1. Tipe Penelitian	25
1.6.2. Pendekatan Penelitian	26
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	28
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	31
1.6.5. Analisa Bahan Hukum	32
1.6.6. Sistematika Penulisan	33

BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN PEJABAT LELANG KELAS II ATAS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	35
2.1 Kewajiban Pelaporan Oleh Pejabat Lelang Kelas II.....	35
2.1.1 Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II.....	59
2.1.2 Pejabat Lelang Kelas II Diluar Unsur Notaris	67
2.2 Kewajiban Pelaporan Oleh Balai Lelang.....	
2.2.1 Pejabat Lelang Kelas II Sebagai Rekanan.....	70
2.2.2 Pejabat Lelang Kelas II Bukan Rekanan.....	72
2.3 Urgensi Pelaporan atas Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Pejabat Lelang Kelas II.....	76
BAB III KONSEKUENSI PEJABAT LELANG KELAS II YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAPORAN ATAS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	79
3.1 Mekanisme Pelaporan Pejabat Lelang Kelas II Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan	79
3.2 Konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pelaporan.....	82
3.2.1 Pelanggaran Sanksi Administrasi.....	89
3.2.2 Pelanggaran Sanksi Pidana.....	91
3.3 Konsekuensi Terhadap Lelang Jika Terdapat unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	98
3.3.1 Konsekuensi Perdata Bagi Pihak yang di Rugikan.....	100
BAB IV PENUTUP	102
4.1 Kesimpulan	102
4.2 Saran	103
DAFTAR BACAAN	105